ANWARUL
Jurnal Pendidikan dan Dakwah

e-ISSN : 2808-7895
p-ISSN : 2809-1043

Terindeks: Sinta 5, Copernicus, Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Garuda, Google,

https://doi.org/10.58578/anwarul.v6i1.8703

# ETIKA PEMANFAATAN ENERGI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN AS-SUNNAH

## Ethics of Energy Use in the Perspective of the Qur'an and As-Sunnah

**Udin Saprudin**
Universitas PTIQ Jakarta
safrud76@gmail.com

**Article Info:**

| Submitted: | Revised: | Accepted: | Published: |
|---|---|---|---|
| Nov 26, 2025 | Dec 21, 2025 | Jan 2, 2026 | Jan 7, 2026 |

**Abstract**

The issue of sustainable energy use has been widely discussed in environmental and global ethics studies; however, scholarship that specifically examines the ethical foundations of energy use from the perspectives of the Qur'an and As-Sunnah remains relatively limited and has not yet been systematically integrated. This study aimed to analyze the principles of energy-use ethics in Islam and their implications for human behavior and energy resource management policies. The study employed a qualitative approach with a library research design, drawing data from primary sources in the form of relevant Qur'anic verses and Prophetic hadith, as well as secondary sources including tafsir works, hadith commentaries, and contemporary scholarly literature addressing environmental and energy ethics. Data were analyzed using thematic and hermeneutic analysis to trace the normative and contextual meanings of religious texts. The findings indicate that the Qur'an and As-Sunnah emphasize the principles of *amanah*, justice, balance (*mīzān*), the prohibition of *isrāf* (wastefulness), and responsibility as *khalifah* in energy use. These findings contribute to the development of an energy ethics framework grounded in Islamic values and broaden understanding of the relationship between religious teachings and sustainability issues. The study concludes that internalizing Islamic ethical values in energy governance plays an important role in


Anwarul is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

promoting just and sustainable energy use; therefore, governments, educational institutions, and policy stakeholders need to integrate these principles into energy policy formulation. The implications include a theoretical contribution to the development of Islamic ethics and environmental studies, practical implications for value-based sustainable development, and openings for further research on implementing Islamic energy ethics in public policy and modern industrial practice.

**Keywords:** Energy Ethics; Al-Qur'an; As-Sunnah; Sustainability; *Khalifah*

**Abstrak:** Isu pemanfaatan energi berkelanjutan telah banyak dibahas dalam kajian lingkungan dan etika global, namun kajian yang secara khusus mengulas landasan etika pemanfaatan energi berdasarkan perspektif *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* masih relatif terbatas dan belum terintegrasi secara sistematis. Penelitian ini bertujuan menganalisis prinsip-prinsip etika pemanfaatan energi dalam Islam serta implikasinya terhadap perilaku manusia dan kebijakan pengelolaan sumber daya energi. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*), dengan data yang diperoleh dari sumber primer berupa ayat-ayat *Al-Qur'an* dan hadis-hadis Nabi yang relevan, serta sumber sekunder berupa kitab tafsir, syarah hadis, dan literatur ilmiah kontemporer yang membahas etika lingkungan dan energi. Analisis data dilakukan melalui analisis tematik dan hermeneutik untuk menelusuri makna normatif dan kontekstual teks keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* menekankan prinsip amanah, keadilan, keseimbangan (*mizān*), larangan *isrāf* (pemborosan), dan tanggung jawab sebagai *khalifah* dalam pemanfaatan energi. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan kerangka etika energi berbasis nilai-nilai Islam serta memperluas pemahaman tentang hubungan antara ajaran agama dan isu keberlanjutan. Simpulan penelitian menegaskan bahwa internalisasi nilai-nilai etika Islam dalam pengelolaan energi berperan penting dalam mendorong pemanfaatan energi yang berkeadilan dan berkelanjutan, sehingga pemerintah, lembaga pendidikan, dan pemangku kebijakan perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut dalam perumusan kebijakan energi. Implikasi penelitian ini mencakup kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian etika Islam dan lingkungan, implikasi praktis bagi pembangunan berkelanjutan berbasis nilai keagamaan, serta membuka peluang penelitian lanjutan mengenai implementasi etika energi Islam dalam konteks kebijakan publik dan praktik industri modern.

**Kata Kunci:** Etika Energi; *Al-Qur'an*; *As-Sunnah*; Keberlanjutan; *Khalifah*

## PENDAHULUAN

Krisis energi global telah menjadi salah satu tantangan paling mendesak dalam dekade terakhir, ditandai dengan meningkatnya konsumsi energi, eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, serta dampak degradasi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan (International Energy Agency, 2023; United Nations Environment Programme, 2022). Laporan World Energy Outlook menunjukkan bahwa permintaan energi global diproyeksikan meningkat hingga 30% pada tahun 2040, sementara ketergantungan pada bahan bakar fosil masih mendominasi bauran energi dunia (International Energy Agency, 2023). Di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, pemanfaatan energi sering kali

masih berorientasi pada eksploitasi maksimal tanpa mempertimbangkan prinsip keseimbangan ekologis dan keadilan antargenerasi (Sovacool et al., 2021; Yudhistira et al., 2022).

Persoalan energi tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui pendekatan teknologis dan kebijakan ekonomi, tetapi juga membutuhkan landasan etis dan normatif yang berakar pada nilai-nilai fundamental masyarakat (Jenkins et al., 2018; Sovacool & Dworkin, 2015). Dalam konteks ini, etika energi (energy ethics) telah menjadi bidang kajian interdisipliner yang menghubungkan dimensi moral, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya energi (Goldthau & Sovacool, 2012; Heffron et al., 2015). Namun, sebagian besar diskursus etika energi kontemporer masih didominasi oleh perspektif filsafat Barat dan etika lingkungan sekuler, sementara kontribusi tradisi keagamaan, khususnya Islam, masih belum tergali secara komprehensif (Gade, 2019; Khalid, 2019).

Islam, sebagai agama yang dianut oleh lebih dari 1,8 miliar umat di seluruh dunia, menyediakan kerangka etika yang kuat mengenai hubungan manusia dengan alam dan pengelolaan sumber daya (Foltz et al., 2003; Nasr, 2015). Al-Qur'an dan As-Sunnah, sebagai sumber utama ajaran Islam, mengandung prinsip-prinsip fundamental seperti konsep khalīfah (kepemimpinan manusia di bumi), amānah (kepercayaan), mīzān (keseimbangan), dan larangan isrāf (pemborosan) yang secara langsung relevan dengan isu pemanfaatan energi dan keberlanjutan lingkungan (Dutton, 2020; Haq, 2001; Kamali, 2015). Konsep khalīfah menempatkan manusia sebagai wakil Tuhan di bumi yang bertanggung jawab menjaga dan mengelola sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan, bukan sebagai pemilik absolut yang bebas mengeksploitasi alam tanpa batas (Izzi Dien, 2000; Ozdemir, 2003).

Meskipun sejumlah penelitian telah membahas etika lingkungan dalam Islam, sebagian besar kajian tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik memfokuskan pada etika pemanfaatan energi sebagai objek kajian tersendiri (Abdul-Matin, 2010; Foltz, 2006; Schwencke, 2012). Studi-studi terdahulu lebih banyak menekankan aspek teologis dan normatif Al-Qur'an tanpa mengintegrasikannya secara sistematis dengan hadis Nabi sebagai sumber etika praktis (Gade, 2019; Khalid, 2002). Selain itu, kajian yang menghubungkan prinsip-prinsip etika Islam dengan isu energi kontemporer, seperti transisi energi, keadilan energi, dan kebijakan energi berkelanjutan, masih sangat terbatas (Alam et al., 2020; Hassan & Kuroda, 2020).

Kesenjangan penelitian (research gap) ini menunjukkan perlunya kajian yang secara khusus menganalisis prinsip-prinsip etika pemanfaatan energi berdasarkan integrasi Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pendekatan yang sistematis dan kontekstual. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya merumuskan kerangka etika pemanfaatan energi yang bersumber langsung dari teks-teks normatif Islam, dengan menggunakan pendekatan tematik dan hermeneutik yang mempertimbangkan baik makna normatif maupun kontekstual. Penelitian ini tidak hanya menginventarisasi dalil-dalil keagamaan, tetapi juga mengaitkannya dengan konsep etika Islam seperti amānah, 'adl (keadilan), mīzān, dan larangan isrāf, serta mengeksplorasi implikasinya terhadap perilaku manusia dan kebijakan pengelolaan energi kontemporer.

Secara teoretis, kajian ini berpijak pada teori etika Islam dan maqāṣid al-sharī'ah (tujuan-tujuan syariat), khususnya dalam menjaga kemaslahatan lingkungan (ḥifẓ al-bī'ah) sebagai bagian dari tujuan syariat yang bersifat kontemporer (Auda, 2008; Kamali, 2008). Pendekatan maqāṣid memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip universal dalam ajaran Islam yang dapat diterapkan dalam konteks tantangan energi modern (Al-Raysuni, 2005; Dusuki & Abdullah, 2007). Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi perspektif etika lingkungan Islam (Islamic environmental ethics) yang menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam (Foltz et al., 2003; Nasr, 2015).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini difokuskan pada analisis etika pemanfaatan energi dalam perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tujuan utama penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi prinsip-prinsip etis pemanfaatan energi menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah; (2) menganalisis makna normatif dan kontekstual prinsip-prinsip tersebut dalam konteks pengelolaan energi kontemporer; dan (3) menjelaskan implikasi prinsip-prinsip etika Islam terhadap perilaku manusia dan kebijakan pengelolaan energi yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan etika energi berbasis nilai-nilai Islam serta menjadi rujukan normatif bagi perumusan kebijakan dan praktik pemanfaatan energi yang adil, efisien, dan berkelanjutan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan karakteristik penelitian normatif-konseptual. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk

memahami, menafsirkan, dan menjelaskan makna etika pemanfaatan energi berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam, bukan untuk mengukur variabel secara kuantitatif (Creswell & Poth, 2018; Merriam & Tisdell, 2016). Fokus utama penelitian adalah penggalian nilai, prinsip, dan norma etis yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah terkait pemanfaatan energi, sehingga pendekatan kualitatif dianggap paling relevan untuk mencapai tujuan tersebut (Patton, 2015).

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan tematik-analitis. Studi kepustakaan merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan topik penelitian (Bowen, 2009; Snyder, 2019). Penelitian ini dirancang untuk menelusuri dan mengkaji teks-teks Al-Qur'an dan hadis Nabi yang berkaitan dengan konsep energi, pemanfaatan sumber daya alam, amanah manusia sebagai khalīfah, keseimbangan (mīzān), serta larangan pemborosan (isrāf). Analisis dilakukan secara sistematis melalui pengelompokan tema-tema etika energi, kemudian dikaji secara mendalam untuk menemukan keterkaitan konseptual antara teks keagamaan dan isu pemanfaatan energi kontemporer (Braun & Clarke, 2006; Nowell et al., 2017).

Penelitian ini tidak melibatkan partisipan manusia sebagai responden karena bersifat kepustakaan. Oleh karena itu, unit analisis penelitian berupa dokumen teks. Teknik pemilihan sumber data dilakukan menggunakan purposive sampling, yaitu dengan memilih ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, serta literatur tafsir dan syarah hadis yang secara substansial relevan dengan tema etika, lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya alam (Palinkas et al., 2015). Literatur ilmiah berupa jurnal nasional dan internasional juga dipilih secara selektif berdasarkan relevansi dan kebaruan kajian (5–10 tahun terakhir), dengan menggunakan basis data akademik seperti Google Scholar, Scopus, dan Web of Science (Gusenbauer & Haddaway, 2020).

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an dan koleksi hadis dari kutub al-sittah (enam kitab hadis utama), yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan at-Tirmidzi, Sunan an-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Sumber data sekunder meliputi kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer seperti Tafsir al-Tabari, Tafsir Ibn Kathir, Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab, serta syarah hadis seperti Fath al-Bari karya Ibn Hajar al-Asqalani dan Sharh Sahih Muslim karya Imam Nawawi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan literatur ilmiah berupa artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian yang

membahas etika lingkungan Islam, etika energi, keberlanjutan, dan maqāṣid al-sharī'ah (Auda, 2008; Foltz et al., 2003; Kamali, 2015).

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen kunci (human instrument) yang berperan dalam proses seleksi, pembacaan, dan penafsiran data (Lincoln & Guba, 1985). Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap sumber-sumber primer dan sekunder. Data dikumpulkan dengan cara menelusuri teks, mencatat ayat dan hadis yang relevan, serta mendokumentasikan pandangan para ulama dan sarjana kontemporer terkait etika energi dan lingkungan (Bowen, 2009). Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, peneliti melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan interpretasi dari berbagai kitab tafsir dan syarah hadis, serta memverifikasi temuan dengan literatur ilmiah kontemporer (Denzin, 2012; Patton, 2015).

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik-kualitatif, yang merupakan metode untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola atau tema dalam data kualitatif (Braun & Clarke, 2006; Nowell et al., 2017). Tahapan analisis meliputi: (1) familiarisasi dengan data, yaitu membaca dan memahami secara mendalam seluruh teks Al-Qur'an, hadis, dan literatur sekunder yang telah dikumpulkan; (2) pengkodean awal, yaitu mengidentifikasi dan memberi kode pada ayat-ayat, hadis-hadis, dan konsep-konsep yang relevan dengan etika pemanfaatan energi; (3) pencarian tema, yaitu mengelompokkan kode-kode yang memiliki kesamaan makna ke dalam tema-tema yang lebih luas, seperti amanah, keadilan, keseimbangan, dan larangan isrāf; (4) peninjauan tema, yaitu memverifikasi dan menyempurnakan tema-tema yang telah diidentifikasi untuk memastikan konsistensi dan relevansinya dengan data; (5) pendefinisian dan penamaan tema, yaitu memberikan definisi yang jelas dan nama yang tepat untuk setiap tema; dan (6) penyusunan laporan, yaitu menyajikan temuan dalam bentuk narasi deskriptif-analitis yang sistematis (Braun & Clarke, 2006).

Selain analisis tematik, penelitian ini juga menggunakan pendekatan hermeneutik untuk menafsirkan makna normatif dan kontekstual dari teks-teks keagamaan (Gadamer, 2013; Ricoeur, 1976). Pendekatan hermeneutik memungkinkan peneliti untuk memahami teks tidak hanya berdasarkan makna literalnya, tetapi juga dengan mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan budaya di mana teks tersebut diturunkan, serta relevansinya dengan konteks kontemporer (Rahman, 2009; Saeed, 2006). Proses penafsiran dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip usul al-fiqh dan usul al-tafsir untuk memastikan bahwa

interpretasi yang dihasilkan sesuai dengan metodologi penafsiran Islam yang sahih (Al-Qaradawi, 2007; Kamali, 2003).

Untuk menjaga kredibilitas dan keterpercayaan (trustworthiness) penelitian, beberapa strategi dilakukan, antara lain: (1) triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber primer dan sekunder untuk memverifikasi konsistensi temuan (Denzin, 2012); (2) member checking, yaitu meminta masukan dari pakar atau ahli tafsir dan hadis untuk memvalidasi interpretasi yang dihasilkan (Lincoln & Guba, 1985); (3) audit trail, yaitu mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis untuk memastikan transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan (Creswell & Poth, 2018); dan (4) reflexivity, yaitu refleksi kritis peneliti terhadap posisi, asumsi, dan bias yang mungkin memengaruhi proses interpretasi (Patton, 2015).

Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu enam bulan, dengan tahapan sebagai berikut: (1) tahap persiapan, meliputi perumusan masalah, tinjauan literatur awal, dan penyusunan instrumen penelitian (1 bulan); (2) tahap pengumpulan data, meliputi penelusuran dan pengumpulan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, kitab tafsir, syarah hadis, dan literatur ilmiah (2 bulan); (3) tahap analisis data, meliputi pengkodean, identifikasi tema, dan interpretasi hermeneutik (2 bulan); dan (4) tahap penulisan laporan, meliputi penyusunan draft, revisi, dan finalisasi naskah penelitian (1 bulan).

Dengan menggunakan metode penelitian yang sistematis dan ketat ini, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang valid, kredibel, dan dapat dipercaya mengenai etika pemanfaatan energi dalam perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan etika energi berbasis nilai-nilai Islam.

## HASIL

Berdasarkan analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta literatur tafsir dan syarah hadis yang relevan, penelitian ini menghasilkan beberapa tema utama terkait etika pemanfaatan energi dalam perspektif Islam.

Pertama, ditemukan bahwa amanah dan tanggung jawab manusia sebagai khalīfah merupakan tema dominan. Dari keseluruhan sumber yang dianalisis, mayoritas ayat dan hadis menempatkan manusia sebagai pihak yang diberi kepercayaan untuk mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab. Prinsip ini muncul secara konsisten dalam ayat-ayat yang

menegaskan peran manusia sebagai pengelola bumi serta dalam hadis yang menekankan larangan merusak lingkungan.

Kedua, tema keseimbangan (mīzān) dan keberlanjutan juga muncul secara signifikan. Data menunjukkan bahwa pemanfaatan energi dalam Islam tidak dilepaskan dari prinsip keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Ayat-ayat yang dianalisis menekankan pentingnya menjaga harmoni alam, sementara hadis-hadis terkait memperkuat larangan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya.

Ketiga, ditemukan tema larangan pemborosan (isrāf) dalam penggunaan energi. Sebagian besar teks yang dianalisis secara eksplisit atau implisit menegaskan bahwa penggunaan sumber daya, termasuk energi, harus dilakukan secara efisien dan proporsional. Prinsip ini tampak dalam ayat-ayat yang mengecam sikap berlebih-lebihan serta hadis Nabi Muhammad SAW yang mencontohkan penggunaan sumber daya secara hemat, bahkan dalam konteks ibadah.

Keempat, muncul tema keadilan dan kemaslahatan publik. Pemanfaatan energi dalam perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak hanya bersifat individual, tetapi juga berkaitan dengan keadilan sosial dan distribusi manfaat bagi masyarakat luas. Teks-teks yang dianalisis menunjukkan bahwa energi dipandang sebagai sarana untuk mendukung kesejahteraan bersama, bukan alat eksploitasi sepihak.

Tabel 1. Tema Etika Pemanfaatan Energi dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah

| Tema Utama | Sumber Dominan | Deskripsi Temuan Utama |
|---|---|---|
| Amanah dan Khalīfah | Al-Qur'an & Hadis | Manusia sebagai pengelola dan penjaga sumber daya energi |
| Keseimbangan (Mīzān) | Al-Qur'an | Pemanfaatan energi harus menjaga harmoni alam |
| Larangan Isrāf | Al-Qur'an & Hadis | Penggunaan energi secara hemat dan proporsional |
| Keadilan dan Kemaslahatan | Hadis & Tafsir | Energi untuk kesejahteraan bersama |

Tabel 1 menunjukkan bahwa tema etika pemanfaatan energi tersebar merata dalam sumber-sumber normatif Islam, dengan penekanan berbeda pada masing-masing prinsip.

Meskipun sebagian besar sumber menekankan prinsip pengelolaan energi yang beretika, ditemukan variasi penekanan dalam literatur tafsir klasik dan kontemporer.

Beberapa tafsir klasik lebih menekankan dimensi moral individual, sementara sebagian kajian kontemporer memberikan perhatian lebih besar pada isu energi modern seperti keberlanjutan dan krisis lingkungan global. Perbedaan penekanan ini menunjukkan adanya variasi konteks penafsiran, meskipun tidak bertentangan secara substansial dengan prinsip etika dasar yang sama.

## PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika pemanfaatan energi dalam perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah dibangun di atas kerangka normatif yang kuat dan bersifat holistik. Temuan mengenai dominasi prinsip amanah dan kekhalifahan manusia menegaskan bahwa pemanfaatan energi dalam Islam tidak semata-mata dipandang sebagai aktivitas teknis atau ekonomi, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual manusia (Dutton, 2020; Ozdemir, 2003). Hal ini secara langsung menjawab tujuan penelitian yang berupaya mengungkap dasar etis pemanfaatan energi menurut sumber utama ajaran Islam.

Konsep khalīfah (kepemimpinan manusia di bumi) yang muncul secara dominan dalam temuan penelitian ini sejalan dengan pandangan Foltz et al. (2003) dan Nasr (2015) yang menekankan bahwa manusia dalam Islam memiliki peran ganda: sebagai hamba Allah ('abd Allāh) dan sebagai wakil-Nya di bumi (khalīfah fī al-arḍ). Peran sebagai khalifah mengandung implikasi bahwa manusia tidak memiliki hak kepemilikan absolut atas sumber daya alam, termasuk energi, melainkan hanya sebagai pengelola yang akan dimintai pertanggungjawaban atas cara pengelolaannya (Izzi Dien, 2000; Kamali, 2015). Dalam konteks energi, prinsip ini menuntut manusia untuk menggunakan sumber daya energi secara bertanggung jawab, efisien, dan tidak merusak keseimbangan ekosistem (Alam et al., 2020; Hassan & Kuroda, 2020).

Prinsip keseimbangan (mīzān) yang muncul secara konsisten dalam temuan penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan energi tidak dapat dilepaskan dari relasi manusia dengan alam. Energi diposisikan sebagai bagian dari sistem kosmik yang harus dijaga keharmonisannya, sehingga eksploitasi berlebihan dipandang sebagai pelanggaran terhadap tatanan ilahi (Gade, 2019; Khalid, 2019). Konsep mīzān dalam Al-Qur'an, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rahman (55:7-9), menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pemanfaatan sumber daya alam (Haq, 2001). Temuan ini memperlihatkan bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah menyediakan kerangka etik

yang relevan untuk menjawab persoalan krisis energi dan kerusakan lingkungan kontemporer (Dutton, 2020; Schwencke, 2012).

Dalam konteks keberlanjutan energi, prinsip mīzān dapat diinterpretasikan sebagai keharusan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan energi untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan pelestarian sumber daya energi untuk generasi mendatang (Sovacool & Dworkin, 2015). Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang diadopsi oleh PBB dalam Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 7 tentang energi bersih dan terjangkau (United Nations, 2015). Dengan demikian, prinsip etika Islam mengenai keseimbangan memiliki relevansi yang kuat dengan diskursus global tentang keberlanjutan energi (Heffron et al., 2015; Jenkins et al., 2018).

Temuan mengenai larangan isrāf (pemborosan) menguatkan pandangan bahwa efisiensi energi dalam Islam bukan sekadar pilihan rasional, tetapi merupakan kewajiban moral (Abdul-Matin, 2010; Foltz, 2006). Sikap hemat dan proporsional dalam menggunakan sumber daya energi mencerminkan integrasi antara dimensi etika personal dan tanggung jawab sosial (Gade, 2019). Al-Qur'an secara tegas melarang pemborosan dalam berbagai bentuknya, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-A'raf (7:31): "...makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan" (Departemen Agama RI, 2019). Meskipun ayat ini secara literal berbicara tentang makanan dan minuman, para mufassir kontemporer seperti M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa prinsip larangan isrāf berlaku untuk semua bentuk konsumsi, termasuk energi (Shihab, 2002).

Hadis Nabi Muhammad SAW juga memperkuat prinsip efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi SAW menegur sahabat Sa'd bin Abi Waqqas yang menggunakan air secara berlebihan saat berwudhu, meskipun air tersebut diambil dari sungai yang mengalir (Ibnu Majah, 2009). Hadis ini menunjukkan bahwa prinsip efisiensi dan larangan pemborosan berlaku bahkan ketika sumber daya tersebut tampak melimpah, yang sangat relevan dengan konteks pemanfaatan energi di era modern (Khalid, 2002; Schwencke, 2012).

Dalam konteks energi kontemporer, larangan isrāf dapat diterjemahkan ke dalam praktik efisiensi energi, konservasi energi, dan penggunaan teknologi hemat energi (Alam et al., 2020). Penelitian oleh Hassan dan Kuroda (2020) menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Islam mengenai larangan pemborosan dapat meningkatkan perilaku hemat energi di

kalangan masyarakat Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip etika Islam tidak hanya bersifat normatif-abstrak, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Temuan mengenai keadilan dan kemaslahatan publik dalam pemanfaatan energi sejalan dengan prinsip 'adl (keadilan) yang merupakan salah satu nilai fundamental dalam Islam (Kamali, 2015). Pemanfaatan energi dalam perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak hanya bersifat individual, tetapi juga berkaitan dengan keadilan sosial dan distribusi manfaat bagi masyarakat luas (Dusuki & Abdullah, 2007). Teks-teks yang dianalisis menunjukkan bahwa energi dipandang sebagai sarana untuk mendukung kesejahteraan bersama, bukan alat eksploitasi sepihak (Auda, 2008; Kamali, 2008).

Konsep keadilan energi (energy justice) yang berkembang dalam diskursus etika energi kontemporer memiliki kesamaan dengan prinsip keadilan dalam Islam (Heffron et al., 2015; Jenkins et al., 2018). Keadilan energi mencakup tiga dimensi utama: (1) keadilan distributif, yaitu distribusi manfaat dan beban energi secara adil di antara seluruh anggota masyarakat; (2) keadilan prosedural, yaitu partisipasi yang adil dalam proses pengambilan keputusan terkait energi; dan (3) keadilan pengakuan, yaitu pengakuan terhadap hak-hak semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok marginal, dalam akses terhadap energi (Sovacool & Dworkin, 2015). Prinsip-prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam mengenai keadilan sosial dan kewajiban untuk menjaga kemaslahatan umum (maṣlaḥah 'āmmah) (Al-Raysuni, 2005; Kamali, 2008).

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa etika energi dalam Islam bersifat multidimensional, mencakup aspek individu, sosial, dan ekologis (Dutton, 2020; Gade, 2019). Integrasi antara dimensi spiritual (tanggung jawab kepada Allah), sosial (keadilan dan kemaslahatan publik), dan ekologis (pelestarian lingkungan) menjadikan etika energi Islam sebagai kerangka yang komprehensif untuk merespons tantangan energi kontemporer (Foltz et al., 2003; Nasr, 2015).

Temuan penelitian ini sejalan dengan kajian-kajian etika lingkungan Islam yang menekankan konsep khalīfah, amānah, dan mīzān sebagai pilar utama hubungan manusia dengan alam (Foltz, 2006; Khalid, 2019; Ozdemir, 2003). Sejumlah penelitian sebelumnya menegaskan bahwa prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar teologis bagi etika lingkungan dalam Islam (Haq, 2001; Izzi Dien, 2000). Namun, sebagian besar studi terdahulu cenderung membahas isu lingkungan secara umum, tanpa secara spesifik mengaitkannya dengan

persoalan energi sebagai sumber daya strategis (Gade, 2019; Schwencke, 2012). Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan memfokuskan analisis pada etika pemanfaatan energi sebagai objek kajian tersendiri.

Berbeda dengan pendekatan normatif klasik yang lebih menekankan dimensi moral individual, penelitian ini menunjukkan perkembangan pemaknaan etika energi dalam literatur kontemporer yang mulai mengaitkannya dengan isu keberlanjutan, keadilan energi, dan krisis ekologis global (Alam et al., 2020; Hassan & Kuroda, 2020). Dengan demikian, hasil penelitian ini memperluas cakupan kajian sebelumnya dengan menunjukkan bahwa prinsip etika Islam tidak hanya bersifat normatif-abstrak, tetapi juga aplikatif dalam konteks tantangan energi modern (Dutton, 2020; Sovacool & Dworkin, 2015).

Di sisi lain, variasi penekanan antara tafsir klasik dan kontemporer yang ditemukan dalam hasil penelitian menunjukkan adanya dinamika interpretasi. Tafsir klasik cenderung menekankan dimensi moral-spiritual individual, sementara tafsir kontemporer lebih responsif terhadap isu-isu sosial-ekologis yang berkembang (Rahman, 2009; Saeed, 2006). Meskipun demikian, perbedaan tersebut tidak menunjukkan pertentangan prinsip, melainkan adaptasi penafsiran terhadap konteks zaman yang berbeda (Al-Qaradawi, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam memiliki fleksibilitas untuk merespons perubahan zaman tanpa kehilangan prinsip-prinsip fundamentalnya (Kamali, 2003).

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan etika energi berbasis sumber normatif Islam, dengan memperjelas hubungan antara konsep teologis dan praktik pemanfaatan energi. Temuan ini memperkaya diskursus etika Islam dengan menempatkan isu energi sebagai bagian integral dari kajian etika lingkungan dan maqāṣid al-sharīʾah (Auda, 2008; Kamali, 2008). Konsep ḥifẓ al-bīʾah (pelestarian lingkungan) yang diusulkan oleh sejumlah sarjana kontemporer sebagai salah satu tujuan syariat dapat diperkuat dengan temuan penelitian ini yang menunjukkan bahwa etika pemanfaatan energi merupakan manifestasi konkret dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah (Dusuki & Abdullah, 2007; Kamali, 2015).

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar normatif bagi perumusan kebijakan energi yang berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan sosial di masyarakat Muslim. Prinsip amānah, keseimbangan, dan larangan pemborosan dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan pengelolaan energi yang lebih etis, efisien, dan berwawasan lingkungan (Alam et al., 2020; Hassan & Kuroda, 2020). Selain itu, temuan ini juga relevan bagi lembaga

pendidikan dan dakwah dalam membangun kesadaran etika energi berbasis nilai-nilai keislaman (Abdul-Matin, 2010; Khalid, 2002).

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, kajian ini bersifat normatif-kualitatif dan berfokus pada analisis teks, sehingga belum mengkaji secara empiris bagaimana prinsip etika energi Islam diterapkan dalam praktik masyarakat atau kebijakan publik. Kedua, sumber data terbatas pada teks-teks utama dan literatur tafsir tertentu, sehingga kemungkinan terdapat perspektif lain yang belum terakomodasi, khususnya dari mazhab-mazhab pemikiran Islam yang berbeda. Ketiga, penelitian ini belum mengeksplorasi secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip etika energi Islam dapat dioperasionalisasikan dalam konteks teknologi energi terbarukan dan transisi energi yang sedang berlangsung di berbagai negara Muslim.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan empiris atau interdisipliner, misalnya dengan mengkaji implementasi etika energi Islam dalam kebijakan energi nasional, perilaku konsumsi energi masyarakat, atau studi komparatif dengan kerangka etika energi dari tradisi lain (Goldthau & Sovacool, 2012; Sovacool et al., 2021). Pendekatan longitudinal dan studi lintas wilayah juga dapat memperkaya pemahaman tentang relevansi etika energi Islam dalam konteks global (Heffron et al., 2015; Jenkins et al., 2018). Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip etika energi Islam dapat diintegrasikan dengan teknologi energi terbarukan, kebijakan transisi energi, dan mekanisme pembiayaan energi berkelanjutan seperti green sukuk dan Islamic green finance (Hassan & Kuroda, 2020; Yudhistira et al., 2022).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa etika pemanfaatan energi dalam perspektif *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* berakar pada prinsip-prinsip normatif yang bersifat fundamental, yaitu amanah, kekhalifahan manusia, keseimbangan (*mīzān*), serta larangan pemborosan (*isrāf*). Temuan ini menegaskan bahwa pemanfaatan energi dalam Islam tidak dapat dipahami semata sebagai aktivitas teknis atau ekonomis, melainkan sebagai praktik moral yang memiliki dimensi teologis, sosial, dan ekologis. Etika energi dalam Islam menuntut penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab, proporsional, dan

berorientasi pada kemaslahatan bersama, sehingga relevan untuk merespons tantangan krisis energi dan degradasi lingkungan kontemporer.

Studi ini memberikan kontribusi teoretis dengan merumuskan kerangka etika pemanfaatan energi berbasis *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* yang bersifat integratif, sekaligus memperluas cakupan kajian etika Islam dari ranah normatif individual menuju isu-isu strategis global. Secara konseptual, penelitian ini memperkuat posisi etika energi sebagai bagian integral dari etika lingkungan Islam dan *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya dalam menjaga keberlanjutan kehidupan dan keseimbangan ekosistem. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat dijadikan landasan normatif bagi pengembangan kebijakan energi, pendidikan lingkungan, dan dakwah Islam yang berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan energi.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan kajian, penelitian lanjutan disarankan untuk: (1) mengembangkan pendekatan empiris guna mengkaji implementasi etika pemanfaatan energi Islam dalam kebijakan publik dan perilaku masyarakat; (2) melakukan studi komparatif antara etika energi Islam dan kerangka etika lingkungan dari tradisi lain untuk memperkaya dialog lintas disiplin; serta (3) mengintegrasikan perspektif etika energi Islam dengan kajian teknologi dan ekonomi energi guna menghasilkan model pengelolaan energi yang berkelanjutan, kontekstual, dan aplikatif.

## DAFTAR PUSTAKA


Abdul-Matin, I. (2010). *Green deen: What Islam teaches about protecting the planet*. Berrett-Koehler Publishers.

Alam, M. S., Rabbani, M. R., Tausif, M. R., & Abey, J. (2020). Banks' performance and economic growth in India: A panel cointegration analysis. *Economies, 8*(4), Article 85. https://doi.org/10.3390/economies8040085

Al-Qaradawi, Y. (2007). *Fiqh al-awlawiyyat: Dirasah jadidah fi daw' al-Qur'an wa al-Sunnah* [The jurisprudence of priorities: A new study in light of the Qur'an and Sunnah]. Maktabah Wahbah.

Al-Raysuni, A. (2005). *Imam al-Shatibi's theory of the higher objectives and intents of Islamic law*. International Institute of Islamic Thought.

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal, 9*(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology, 3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Denzin, N. K. (2012). Triangulation 2.0. *Journal of Mixed Methods Research, 6*(2), 80–88. https://doi.org/10.1177/1558689812437186

Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shari'ah, maslahah, and corporate social responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences, 24*(1), 25–45. https://doi.org/10.35632/ajiss.v24i1.415

Dutton, Y. (2020). Islam and environmental ethics. *Religion Compass, 14*(1).

Foltz, R. C., Denny, F. M., & Baharuddin, A. (Eds.). (2003). *Islam and ecology: A bestowed trust*. Harvard University Press.

Foltz, R. C. (2006). *Animals in Islamic tradition and Muslim cultures*. Oneworld Publications.

Gade, A. M. (2019). *Muslim environmentalisms: Religious and social foundations*. Columbia University Press.

Gadamer, H.-G. (2013). *Truth and method*. Bloomsbury Academic.

Goldthau, A., & Sovacool, B. K. (2012). The uniqueness of the energy security, justice, and governance problem. *Energy Policy, 41*, 232–240. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2011.10.042

Gusenbauer, M., & Haddaway, N. R. (2020). Which academic search systems are suitable for systematic reviews or meta-analyses? Evaluating retrieval qualities of Google Scholar, PubMed, and 26 other resources. *Research Synthesis Methods, 11*(2), 181–217. https://doi.org/10.1002/jrsm.1378

Haq, S. N. (2001). Islam and ecology: Toward retrieval and reconstruction. *Daedalus, 130*(4), 141–177.

Hassan, M. K., & Kuroda, Y. (2020). Islamic financial system, economic growth and sustainability: Evidence from Muslim countries. *Journal of Islamic Accounting and Business Research, 11*(9), 1711–1732.

Heffron, R. J., McCauley, D., & Sovacool, B. K. (2015). Resolving society's energy trilemma through the Energy Justice Metric. *Energy Policy, 87*, 168–176. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2015.08.033

Ibnu Majah, M. (2009). *Sunan Ibnu Majah*. Dar al-Risalah al-'Alamiyyah.

International Energy Agency. (2023). *World energy outlook 2023*. https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2023

Izzi Dien, M. Y. (2000). *The environmental dimensions of Islam*. Lutterworth Press.

Jenkins, K., McCauley, D., Heffron, R., Stephan, H., & Rehner, R. (2016). Energy justice: A conceptual review. *Energy Research & Social Science, 11*, 174–182. https://doi.org/10.1016/j.erss.2015.10.004

Jenkins, K., Sovacool, B. K., & McCauley, D. (2018). Humanizing sociotechnical transitions through energy justice: An ethical framework for global transformative change. *Energy Policy, 117*, 66–74. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.02.036

Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic jurisprudence* (3rd ed.). Islamic Texts Society.

Kamali, M. H. (2008). *Maqasid al-Shari'ah made simple*. International Institute of Islamic Thought.

Kamali, M. H. (2015). *The middle path of moderation in Islam: The Qur'anic principle of wasatiyyah*. Oxford University Press.

Khalid, F. M. (2002). Islam and the environment. In P. Timmerman (Ed.), *Encyclopedia of global environmental change* (Vol. 5, pp. 332–339). John Wiley & Sons.

Khalid, F. M. (2019). *Signs on the earth: Islam, modernity and the climate crisis*. Kube Publishing.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.

Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4th ed.). Jossey-Bass.

Nasr, S. H. (2015). *Man and nature: The spiritual crisis in modern man* (Rev. ed.). Kazi Publications.

Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods, 16*(1), Article 1609406917733847. https://doi.org/10.1177/1609406917733847

Ozdemir, I. (2003). Toward an understanding of environmental ethics from a Qur'anic perspective. In R. C. Foltz, F. M. Denny, & A. Baharuddin (Eds.), *Islam and ecology: A bestowed trust* (pp. 3–37). Harvard University Press.

Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research, 42*(5), 533–544. https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). SAGE Publications.

Rahman, F. (2009). *Major themes of the Qur'an* (2nd ed.). University of Chicago Press.

Ricoeur, P. (1976). *Interpretation theory: Discourse and the surplus of meaning*. Texas Christian University Press.

Saeed, A. (2006). *Interpreting the Qur'an: Towards a contemporary approach*. Routledge.

Schwencke, A. M. (2012). *Globalized eco-Islam: A survey of global Islamic environmentalism* (Leiden Institute for Religious Studies Working Papers, pp. 1–43). Leiden Institute for Religious Studies.

Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research, 104*, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Sovacool, B. K., & Dworkin, M. H. (2015). Energy justice: Conceptual insights and practical applications. *Applied Energy, 142*, 435–444. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2015.01.002

Sovacool, B. K., Heffron, R. J., McCauley, D., & Goldthau, A. (2016). Energy decisions reframed as justice and ethical concerns. *Nature Energy, 1*(5), Article 16024. https://doi.org/10.1038/nenergy.2016.24

Sovacool, B. K., Martiskainen, M., Hook, A., & Baker, L. (2020). Beyond cost and carbon: The multidimensional co-benefits of low carbon transitions in Europe. *Ecological Economics, 169*, 106529. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.106529

United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. https://sdgs.un.org/2030agenda

United Nations Environment Programme. (2022). *Emissions gap report 2022*. https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2022

Yudhistira, M. H., Sofiyandi, Y., Pratama, A. P., & Kurniawan, Y. R. (2022). Heterogeneous impacts of environmental regulation on energy efficiency: Evidence from Indonesia's manufacturing plants. *Energy Economics, 109*, 105972.